

BAB I Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan problem yang menjadi musuh negara-negara di dunia hingga saat ini. Korupsi dapat melemahkan perekonomian, menghentikan infrastuktur, menurunkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan ketimpangan pendapatan, dan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Korupsi menimbulkan dampak negatif yang dahsyat bagi negaranya. Menurut UU No. 31 Tahun 1999 Jo. No. 21 Tahun 2001, terdapat 30 bentuk tindakan yang termasuk korupsi dan dapat dikelompokkan menjadi 7 kelompok besar, yakni perbuatan yang menimbulkan kerugian negara, suap menyuap, pengggelapan dana jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi (KPK, 2017). Ditinjau dari berbagai perspektif, tak ada yang membenarkan tindakan tersebut. Korupsi bertentangan dengan aturan pemerintahan negara yang berupaya menyejahterakan rakyatnya. Korupsi juga bertentangan dengan nilai kemanusiaan, yakni kejujuran. Lebih jauh lagi, korupsi berlawanan dengan perintah agama-agama yang ada. Salah satu negara dengan tingkat korupsi yang cukup tinggi adalah Indonesia.

Selama puluhan tahun, korupsi di Indonesia tak pernah luput dari sorotan. Warisan budaya korup pemerintahan era Orde Lama masih mengalir deras dalam denyut pemerintahan saat ini. Korupsi makin menjadi, mengakar dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah, dari bidang pelayanan hingga bidang pendidikan. Tanpa memandang strata sosial, latar belakang pendidikan, atau keadaan ekonomi, semua pihak memiliki peluang melakukan tindakan ini. Agar dapat diterima di tempat kerja tidak jarang orang harus memberi uang pelicin terlebih dahulu sehingga penerimaan pegawai baru tidak lagi dipandang hanya dari kompetensi dirinya. Dana yang telah dianggarkan untuk kepentingan publik dipangkas dan

masuk ke saku pribadi pelaku korupsi dan mengakibatkan kualitas *output* bagi publik tidak maksimal. Korupsi menjadi sesuatu yang familiar dalam keseharian.

Berdasarkan survey *Transparency International* mengenai indeks persepsi korupsi di 180 negara, Indonesia merupakan negara terkorup ke-96 setelah Sri Lanka dan Timor Leste (2017). Sementara itu, dilansir dari Tempo (19/12/2018), selama rentang 2018 KPK telah menerima sebanyak 6.202 aduan masyarakat terkait korupsi. Dari aduan tersebut, sebanyak 3.990 laporan terindikasi sebagai tindak pidana korupsi dan 2.153 laporan lainnya tidak terindikasi tindak pidana korupsi. Kementerian Agama (Kemenag) yang salah satu fungsinya menaungi pendidikan formal pada sekolah-sekolah agama (MI, MTs, MA) tercatat memiliki riwayat korupsi yang cukup panjang. Di periode pemerintahan Megawati (2001-2005) Menteri Agama mengkorupsi Dana Abadi Umat dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Di tahun 2011 dan 2012, proyek pengadaan Al-Qur'an dan Lab Madrasah Tsanawiyah senilai hampir 100 miliar ikut dikorupsi. Pemanipulasian dana juga dilakukan oleh oknum-oknum pegawai Kemenag. Seperti di tahun 2014, terdapat anggaran rapat di hotel namun sebenarnya rapat diadakan di dalam kantor. Diperkirakan kerugian senilai 1 miliar lebih. (Detiknews, 2018).

Sementara itu berdasarkan database putusan MA (Mahkamah Agung) tahun 2015, pelaku korupsi ditinjau dari jenis pekerjaannya paling banyak adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) yaitu sebanyak 1.115 orang atau 43,64%, swasta dan lainnya (26,22%), politisi (21,88%), BUMN/D (5,83%), serta lembaga independen (2,43%). Pada semester I tahun 2018, ICW (*Indonesia Corruption Watch*) menyatakan bahwa pelaku korupsi terbanyak adalah ASN (Aparatur Sipil Negara) dengan jumlah 101 orang (Kompas, 2018). Rekapitulasi data tahun 2015-2018 dari BKN (Badan Kepegawaian Negara) menunjukkan bahwa terdapat 2.357 orang pelaku korupsi yang berstatus sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan kedua

tertinggi adalah dari Kementerian Agama. Data-data ini mengindikasikan dari tahun ke tahun pelaku korupsi terbanyak adalah PNS (Kompas, 2018).

Salah satu bidang yang rawan terkorupsi adalah bidang pendidikan. Dari pemerintahan teratas hingga pemerintahan terbawah memiliki catatan tindak korupsi. Pemerintah telah mengalokasikan dana APBN cukup besar untuk pendidikan, seperti misalnya di tahun 2018 total anggaran sebesar 20% atau sekitar Rp. 444,31 triliun (Sekretaris Kabinet, 2018). Namun masyarakat Cianjur tidak sepenuhnya dapat menikmati kucuran dana tersebut. Pada 12 Desember 2018, Kepala Daerah Cianjur tertangkap tangan melakukan tindakan korupsi. Kepala daerah tersebut memangkas DAK (Dana Anggaran Khusus) untuk pembangunan fasilitas 140 SMP (Kompas, 2018). Srinita (2016) menyebutkan bahwa objek yang paling banyak dikorupsi adalah DAK, dana sarana dan prasarana sekolah, BOS (Bantuan Operasional Sekolah), infrastruktur sekolah, dan buku. Bentuk lain dari tindakan korupsi yang biasa terjadi dalam lingkup pendidikan diantara adalah pemberian hadiah dari orangtua kepada guru dengan maksud 'mempermudah' nilai anaknya, pembocoran soal atau kunci jawaban ujian, penyuapan untuk mendapatkan jatah bantuan atau anggaran pemerintah, penyuapan untuk jabatan tertentu, dan penyuapan kelancaran akreditasi sekolah (Kompas, 2018).

Di salah satu lembaga pendidikan formal yang berada di Kabupaten Garut, peneliti menemukan fenomena korupsi yang dilakukan oleh guru dan staf setempat. Diantara jenis korupsi yang terjadi adalah penyuapan terhadap pengawas. Mereka mengaku memberikan uang minimal Rp.50.000 dengan maksud agar dimudahkan urusan pemberkasannya. Uang tersebut disatukan dengan uang guru-guru yang lainnya sehingga dalam satu amplop bisa berisi Rp.500.000 lebih. Saat ditanyakan alasannya, mereka mengatakan itu sudah menjadi kebiasaan dari sana dan sukar untuk diubah. Mereka juga memberi suap kepada wartawan yang sengaja datang ke kantor sekolah. Agar wartawan tidak menuliskan pemberitaan yang

jelek dan menjatuhkan sekolahnya maka wartawan tersebut diberi sejumlah uang. Ini pun telah menjadi kebiasaan wartawan yang terkesan sengaja 'meminta' kepada pihak sekolah.

Perilaku korupsi lainnya adalah menerima hadiah dari orangtua murid meskipun jarang terjadi. Orangtua datang ke sekolah untuk mengontrol anaknya atau menyerahkan uang SPP lalu memberi hasil bertani seperti jagung dan kacang tanah. Mereka juga menggunakan aset yayasan untuk kepentingan pribadinya. Misalnya menggunakan printer untuk mencetak dokumen pribadinya, menggunakan laptop untuk administrasi pribadi, dan memberikan pinjaman dalam jumlah cukup besar kepada guru tertentu. Mengacu pada definisi dari Huntington (1973), korupsi yaitu perilaku pegawai publik yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan pribadi, maka memakai fasilitas lembaga termasuk korupsi.

Di sekolah formal ini juga terjadi praktik korupsi nepotisme. Lembaga pendidikan ini merupakan sebuah yayasan yang secara turun temurun dikelola oleh keluarga sehingga hampir seluruh guru merupakan bagian dari keluarga besar yayasan tersebut. Menurut salah satu kepala sekolah, dia membuka kesempatan bagi calon guru dari luar untuk mengajar disini. Ini dibuktikan dengan adanya beberapa guru yang bukan bagian dari keluarga besar yayasan. Namun, jika di sekitarnya ada keluarga yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, tentu yang pertama dipertimbangkan adalah keluarganya. Keluarga tinggal datang mengutarakan keinginannya menjadi staf/guru dan diusahakan posisi apa yang sekiranya tepat untuknya. Disini terlihat yang pertama kali dipertimbangkan adalah hubungan kekeluargaan dan menomorduakan kompetensinya.

Dari pemaparan diatas dapat ditemukan adanya perilaku korupsi yang terjadi di sekolah formal yayasan ini. Meskipun perilaku korupsi yang dilakukan terjadi dalam lingkup dan perbuatan kecil, namun biasanya sesuatu yang besar diawali oleh hal kecil terlebih dahulu. Tanpa memandang besaran kerugian, tindakan yang bertentangan dengan norma-

norma yang berlaku tetap salah. Jika seseorang telah mampu melakukan perbuatan korupsi dalam hal kecil, tidak menutup kemungkinan ia akan berani melakukan korupsi yang lebih besar lagi.

Selain menyediakan jenjang pendidikan formal dari tingkat sekolah PAUD, TKA/TPA, MI, MTs, MA, hingga SMA, yayasan ini juga menyediakan jenjang pendidikan nonformal berupa pesantren untuk putra dan putri. Sebagian besar guru pesantren (ustadz/ustadzah) adalah guru di sekolah formal. Kegiatan sehari-hari guru di lingkungan yayasan ini mengajar di sekolah hingga siang lalu dilanjutkan mengajar para santri hingga malam. Guru tidak hanya belajar ilmu pengetahuan umum di perguruan tinggi, akan tetapi memperdalam juga ilmu agama di pesantren lain dan siap mengajar di tempat ini begitu telah lulus.

Para santri diajarkan beragam ilmu keagamaan. Kegiatan pengajian biasanya dimulai pada subuh hari dan berakhir pada malam hari. Guru (ustadz dan ustadzah) mengajar sesuai dengan tingkatan kelas santrinya dan tersebar di majlis yang berbeda-beda, misalnya di aula pesantren, di mesjid, bahkan di rumah guru itu sendiri. Ilmu yang diajarkan berusaha dikaji secara komprehensif sehingga saat santrinya telah lulus, mereka bisa unggul tidak hanya pada segi pengetahuan ilmu agama namun juga tercermin dari akhlak yang mulia. Jadi tidak hanya ilmu nahwu dan sharaf saja yang dikaji tetapi juga ilmu akhlak, fiqih, hadis, dan tafsir-tafsir. Melalui kitab-kitab klasik ini, guru mengajarkan aturan dan nilai-nilai agama Islam yang mesti dipegang serta yang mesti ditinggalkan santrinya.

Selain mengajar kepada santri, para guru pun memiliki jadwalnya masing-masing untuk mengajar kepada ibu-ibu yang setiap minggunya datang ke lingkungan pesantren. Di majlis ini biasanya diisi dengan melantunkan shalawat bersama, belajar ilmu tajwid, mengkaji kitab, atau pemberian ceramah langsung oleh guru tersebut. Pengajian ini telah berlangsung sejak dahulu dan masih dipertahankan hingga saat ini. Seluruh kegiatan

keberagamaan di lingkungan pesantren ini dipandu oleh para guru. Hampir sepanjang masa belajarnya, mereka mempelajari dan mengajari nilai-nilai yang terkandung dalam agama Islam. Meskipun tidak semua guru di sekolah formal mengajar santri di pesantren, namun paling tidak mereka telah belajar ilmu agama semenjak kecil di pesantren ini. Yayasan ini merupakan yayasan yang dibangun dan dikembangkan oleh keluarga besar sesepuh pesantren. Keluarganya tumbuh di lingkungan pesantren dan ikut belajar agama disini. Nilai ajaran agama telah melekat dalam pengetahuan dirinya karena mereka diajari bagaimana pentingnya agama oleh orangtuanya sedari kecil.

Dari pengetahuan terhadap agamanya, seseorang dapat mengenal tuhan. Mereka menyatakan, mereka meyakini adanya Allah dan rukun iman lainnya, meyakini rukun Islam, yang terwujud dari ibadah ritual yang mereka jalankan. Mereka melaksanakan solat wajib, solat tahajud, berjamaah di mesjid, dan sebagainya. Mereka juga merasakan kedamaian dan ketenangan dalam dirinya. Jika mereka dihadapkan pada pilihan perilaku baik dan buruk (termasuk korupsi) yang menjadi pertimbangannya adalah nilai-nilai ajaran Islam dan norma sosial. Artinya, mereka menjadikan agama tidak hanya sebagai ilmu tapi juga landasan berperilaku.

Untuk memunculkan perilaku anti terhadap korupsi, seseorang akan terlebih dahulu didorong oleh niat berperilaku anti korupsi, atau dalam istilah lain dikenal sebagai intensi (Ajzen, 2005). Intensi adalah niat seseorang untuk memunculkan suatu perilaku (Ancok dalam Nihayah dkk, 2015). Menurut Ajzen (1991), intensi menggambarkan faktor motivasional yang mempengaruhi perilaku. Intensi mengindikasikan seberapa keras seseorang mencoba dan seberapa banyak upaya yang dilakukan untuk menampilkan suatu perilaku. Apabila intensi anti korupsi seseorang kuat maka kecenderungan berperilaku korupsi lebih kecil, begitupun sebaliknya. Apabila intensi anti korupsi seseorang rendah maka kecenderungan berperilaku korupsi lebih besar.

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) intensi muncul sebelum perilaku, dan sebelum intensi ada 3 faktor yang mempengaruhinya. Ketiga faktor tersebut adalah sikap (*attitude toward behavior*) yaitu keyakinan mengenai konsekuensi suatu perilaku. Keyakinan ini didapatkan dari penilaian subjektif individu. Untuk berintensitas anti korupsi individu menilai anti korupsi itu sendiri ditinjau dari untung rugi yang akan diperolehnya. Faktor kedua norma subjektif (*subjective norm*) yaitu persepsi individu terhadap harapan dari orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupannya mengenai dilakukan atau tidak dilakukannya suatu perilaku. Individu melakukan penilaian terhadap harapan orang lain, artinya bagaimana pandangan orang lain jika ia anti korupsi. Faktor terakhir persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) yaitu persepsi individu tentang mudah sukarnya mewujudkan suatu perilaku. Dalam hal ini individu mempersepsikan perilaku anti korupsi sebagai hal yang mudah atau sulit dicapai olehnya.

Faktor yang pertama yaitu sikap (*attitude toward behavior*) dapat diperoleh melalui keyakinan yang seseorang dapatkan selama rentang hidupnya. Salah satu keyakinan tersebut adalah nilai-nilai agama yang dianutnya. Konsep ini selanjutnya dijelaskan melalui religiusitas. Menurut Zuckerman dkk (2013) religiusitas adalah tingkat keterlibatan individu terhadap aspek-aspek agama. Ajaran agama memuat aturan-aturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dengan pertimbangan dosa dan pahala. Orang yang religius melibatkan dirinya secara menyeluruh terhadap agamanya. Ancok & Suroso (2001) menyebutkan religiusitas adalah keberagamaan yang meliputi berbagai dimensi yang bukan terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual (ibadah), tapi juga melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural. Ini berarti, dalam berperilaku individu mengaitkan segalanya dengan keyakinan dalam agama yang dianutnya. Agama juga dapat mencakup istilah etika, karena ia menjadi pengingat apa yang dianggap baik dan jahat (Sommer, 2013).

Glock & Starks (1969) dalam teorinya membagi religiusitas kedalam 5 dimensi, salah satunya adalah pengetahuan (*knowledge*) yang mengukur tingkat pengetahuan terhadap agama dan seberapa jauh usaha untuk menambahnya. Misalnya belajar Al-Qur'an, Al-Hadis, ilmu akhlak, dan sebagainya. Dimensi yang lain adalah konsekuensi (*consequential*). Dimensi ini mengukur sejauh mana ajaran agama mempengaruhi perilaku dalam kehidupan. Tingkat religiusitas tercermin dalam perbuatannya yang sesuai dengan perintah serta larangan agama. Dimensi ini menegaskan bahwa religiusitas tidak selesai pada seluas apa pengetahuan dan pemahaman tentang agama atau pengalaman pribadi keimanannya saja, tapi juga tercermin dari aplikasi terhadap ajaran agama dalam kehidupan sehari-harinya.

Perilaku korupsi adalah perilaku yang bertentangan dalam ajaran agama, khususnya agama Islam. Mengambil sesuatu yang bukan hak milik kita atau merugikan pihak lain dapat berujung menjadi dosa. Religiusitas dapat menghilangkan niat untuk korupsi dan menumbuhkan niat untuk anti terhadap korupsi. Fenomena yang ditemukan menunjukkan bahwa meskipun posisi mereka merangkap sebagai pengajar ilmu agama yang mengindikasikan keluasan ilmunya daripada yang lain, akan tetapi belum tercermin dalam perilaku anti korupsinya. Mereka masih melakukan perilaku korupsi yang kemungkinan menunjukkan tidak adanya intensi anti korupsi.

Penelitian terdahulu mengenai dua variabel ini pun menunjukkan hasil yang beragam. Zuhaira & Ye-zhuang (2017) meneliti pengaruh keyakinan beragama dan nilai korupsi pada 600 pegawai di Irak. Penelitian ini menunjukkan korelasi negatif antara keduanya, artinya religiusitas tidak dapat menjadi penghubung korupsi. Shadabi (2013) meneliti tentang pengaruh agama terhadap korupsi yang diperoleh dari data 174 negara tahun 2010. Faktor yang mempengaruhi korupsi salah satunya adalah agama, kecuali agama Islam dan Kristen. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap korupsi bagi kedua agama ini. Elcar (2015) meneliti tentang religiusitas dan pemahaman perilaku korupsi (suap menyuap) terhadap 71

PNS Dinas X Kabupaten Mojokerto. Hasilnya tidak ada hubungan antara religiusitas dan korupsi. Variabel religiusitas tidak dapat menjelaskan varian pemahaman terhadap perilaku korupsi.

Disamping itu, penelitian Yahya dkk (2015) menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian tersebut mencari korelasi antara budaya organisasi, religiusitas, dan korupsi pada persepsi generasi Y di Malaysia. Generasi Y digambarkan sebagai generasi yang muda dan cerdas, sehingga mereka lebih kritis dan analitis terhadap kondisi sosial ekonomi. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh budaya organisasi dan religiusitas terhadap korupsi. Agama mempengaruhi perilaku dan sikap manusia, sehingga pengaruh agama terhadap korupsi erat. Selain itu, Nihayah dkk (2015) melakukan penelitian mengenai hubungan orientasi religius, integritas moral, kepribadian, iklim organisasi, dan intensi anti korupsi di Indonesia. Subjek penelitian ini adalah 203 PNS di departemen agama. Hasilnya semua variabel independen membawa pengaruh terhadap dependen variabel.

Wahyudi dan Sopanah (2004) menyebutkan bahwa perilaku korupsi bisa terjadi karena adanya dorongan dalam diri pelaku korupsi. Dorongan tersebut mengacu pada keinginan, niat, dan kesadaran untuk melakukan tindakan. Faktor yang bisa menyebabkan seseorang memiliki dorongan berkorupsi diantaranya adalah pengimplementasian ajaran agama yang kurang atau tidak benar. Nilai-nilai ajaran agama akan tercermin pada perilaku orang dengan religiusitas tinggi. Ia mampu menginternalisasi apa yang baik dan apa yang buruk menurut agamanya sehingga ia akan berusaha menghindari perbuatan korupsi. Faktor lain yang menyebabkan dorongan melakukan korupsi adalah lemahnya pegangan moral, gaya hidup yang berlebihan atau konsumtif, terdesak oleh kebutuhan, serta adanya sifat tamak dalam diri manusia.

Terjadinya tindakan korupsi mengindikasikan adanya motif internal ketidakpuasan (ketamakan) atas apa yang didapatkan. Rasa kepuasan terhadap sesuatu ini erat kaitannya

dengan konsep kebersyukuran atau *gratitude*. Kebersyukuran diartikan sebagai suatu sikap menghargai setiap kehidupan sebagai karunia dan menyadari pentingnya mengungkapkan penghargaan tersebut (Watkins, 2014). Kebersyukuran merupakan atribut dasar dan kunci penting dalam pertumbuhan manusia (Emmons, 2004). Orang yang bersyukur akan merasa hidupnya tercukupi dan tak kekurangan (*sense of abundance*) (Watkins, 2014). Syukur juga bukan hanya berupa perasaan yang hadir dalam diri individu, namun harus disertai dengan respon eksternal berupa lisan atau perbuatan (Rusdi, 2016). Perilaku syukur terarah pada kecenderungan kebaikan, karena sebagai ekpresi dari penghargaan atas yang didapatkan, sehingga orang yang bersyukur seharusnya tidak melakukan korupsi. Korupsi bertentangan dengan penghargaan tersebut, sebab korupsi berdampak pada kerugian besar bagi orang lain.

Beberapa penelitian menyatakan adanya korelasi positif antara religiusitas dengan kebersyukuran. Lambert dkk (2009) meneliti adanya hubungan positif antara ibadah ritual dengan kebersyukuran. Subjek menganggap bersyukur adalah bagian dari ibadah harian, dengan begitu mereka sering merenungkan apa yang mereka syukuri. Orang menjadi lebih memperhatikan apa yang ada di sekitarnya, misalnya keindahan alam atau nikmat bernapas, yang merupakan karunia dari Sang Pencipta. Tsang dkk (2011) menyatakan adanya hubungan religius intrinsik dengan *grateful disposition* (*gratitude* sebagai *affective trait*) dan mendorong seseorang untuk mengekspresikan penghargaan. Sementara itu, emosi dan kecenderungan syukur berkorelasi dengan ibadah ritual serta *self-transcendence* (Emmons & Kneezel, 2005).

Dari sini dapat ditemukan bahwa adanya keterkaitan antara *gratitude*, religiusitas, dan intensi anti korupsi. *Gratitude* dapat menjadi variabel moderator sebab individu akan lebih mensyukuri apa yang ada saat ini dan membuat religiusitasnya menguat, dimana syukur merupakan salah satu bentuk ibadah. Ungkapan syukur juga dibuktikan dengan perbuatan baik atau prososial sehingga akan memiliki intensi anti korupsi. Oleh karena itu, peneliti

tertarik untuk meneliti ‘*Gratitude* sebagai variabel moderator antara hubungan religiusitas dengan intensi anti korupsi’.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “apakah *gratitude* dapat menjadi variabel moderator antara hubungan religiusitas dengan intensi anti korupsi?”.

Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *gratitude* terhadap hubungan religiusitas dengan intensi anti korupsi.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan teoritis.

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk menambah wawasan dalam bidang Psikologi khususnya Psikologi Positif dan Psikologi Sosial tentang *gratitude*, religiusitas dan intensi anti korupsi.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pegawai publik untuk menambah pemahaman mengenai *gratitude*, religiusitas dan intensi anti korupsi.

Kegunaan praktis.

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi masalah korupsi di lembaga pendidikan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam membuat intervensi untuk mengurangi korupsi khususnya di lembaga pendidikan.